

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS-SPIP

KPT 39 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; dan KPT KPU No. 855 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Satuan Tugas, Susunan Keanggotaan, Wewenang dan Tanggung Jawab; serta Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mencabut Keputusan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2025.
- Lamp.: 2 hlm.